

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 18
TAHUN 2026 TENTANG KRITERIA, PERSYARATAN, DAN PENGGUNAAN SURAT BERHARGA
DALAM OPERASI MONETER

1. Apa latar belakang dari penerbitan Perubahan PADG Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga Dalam Operasi Moneter (PADG Kriteria SSB)?

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pengendalian Moneter, termasuk Operasi Moneter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter. Seiring meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam mengelola likuiditas valuta asing, diperlukan dukungan pengaturan Operasi Moneter yang akomodatif dan responsif. Untuk itu, Bank Indonesia melakukan perluasan surat berharga yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter, mencakup SVBI, SUVBI, SUN dalam Valuta Asing yang diterbitkan di pasar domestik, dan SBSN dalam Valuta Asing yang diterbitkan di pasar domestik. Sehubungan dengan hal tersebut Bank Indonesia menerbitkan PADG ini.

2. Apa saja cakupan dalam Perubahan PADG Kriteria SSB?

Cakupan Perubahan PADG Kriteria SSB antara lain meliputi:

- a. Menambahkan jenis surat berharga yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter meliputi SVBI, SUVBI, SUN dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar domestik, dan SBSN dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar domestik.
- b. Menambahkan SVBI dan SUVBI sebagai surat berharga yang dapat digunakan dalam Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing, dan SUVBI sebagai surat berharga yang dapat digunakan dalam Transaksi PASBI dalam Valuta Asing.
- c. Menambahkan pengaturan persyaratan sisa jangka waktu surat berharga sebagai berikut:
 - 1) SVBI dan SUVBI untuk digunakan dalam Operasi Moneter, yakni paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing; dan
 - 2) SUN dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar domestik dan SBSN dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar domestik untuk digunakan dalam Operasi Moneter, yakni paling singkat 4 (empat) Hari kerja pada saat *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing.
- d. Menambahkan pengaturan penetapan harga sebagai berikut:
 - 1) SVBI, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan, sisa jangka waktu setiap seri SVBI, dan/atau variabel lainnya; dan
 - 2) SUVBI, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga saat penerbitan, tingkat imbalan, jangka waktu berjalan, dan/atau variabel lainnya.

- e. Menambahkan mekanisme perhitungan nilai setelmen transaksi penjualan surat berharga secara putus (*outright*) dalam hal terjadi transaksi penjualan surat berharga berupa SUN dan/atau SBSN dalam mata uang valuta asing secara putus (*outright*) oleh peserta Operasi Moneter karena kegagalan pengembalian dana atau *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dan/atau Transaksi PASBI dalam Valuta Asing.
 - f. Menambahkan perhitungan nilai setelmen transaksi Operasi Moneter yang menggunakan surat berharga untuk Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing.
 - g. Menambahkan SVBI dan SUVBI sebagai surat berharga yang dapat dilakukan pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) oleh Bank Indonesia, termasuk kondisi yang mendasari pelaksanaan pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dan cara perhitungan nilai pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SVBI dan SUVBI.
3. **Apakah terdapat persyaratan untuk SVBI, SUVBI, SUN dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar domestik, dan SBSN dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar domestik agar dapat menjadi *underlying* transaksi dengan Bank Indonesia?**
- a. Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dapat menggunakan *underlying* sebagai berikut:
 - 1) SVBI dan SUVBI yang memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing.
 - 2) SUN dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar domestik dan SBSN dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar domestik yang memiliki sisa jangka waktu paling lama 4 (empat) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing.
 - b. Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dapat menggunakan *underlying* sebagai berikut:
 - 1) SUVBI yang memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja pada saat pengembalian dana Transaksi PASBI dalam Valuta Asing.
 - 2) SBSN dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar domestik yang memiliki sisa jangka waktu paling singkat 4 (empat) Hari Kerja pada saat pengembalian dana Transaksi PASBI dalam Valuta Asing.
4. **Apakah Peserta Operasi Moneter dapat mengajukan *early redemption* SVBI atau SUVBI yang dimiliki?**
- Tidak, *early redemption* SVBI dilakukan dalam hal terjadi kegagalan setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing yang menggunakan SVBI, sedangkan *early redemption* terhadap SUVBI dilakukan dalam hal terjadi kegagalan setelmen pengembalian dana atau *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing yang menggunakan SUVBI.
5. **Kapan Perubahan PADG Kriteria SSB ini berlaku?**

PADG ini berlaku pada tanggal diterbitkan, yakni 17 Maret 2026.

-----888-----